



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SOPPENG

JL. PAKKANREBETE TELP. (0484) 21169 Fax 21612 Watansoppeng
Email : depagsoppeng@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SOPPENG
Nomor : 2513 Tahun 2011

TENTANG
IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) AS'ADIYAH CABENG II KELURAHAN CABENGE
KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SOPPENG

- Membaca** : Surat Kepala MI As'adiyah Cabeng II Kelurahan Cabenge Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng : MI.21.18.02/90-A/XII/2011 tanggal 25 Desember 2011
- Menimbang** : a bahwa dalam rangka turut serta berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), maka pengurus Yayasan As'adiyah Cabeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng telah mendirikan Madrasah Ibtidaiyah (MI). Pada tanggal 29 Oktober 1970.
- b bahwa untuk merespon maksud tersebut pada huruf a di atas, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng memandang perlu memberikan Izin Operasional.
- c bahwa untuk maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng.
- Mengingat** : 1 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974;
- 2 Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975
- 4 Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 1974 dan Nomor 15 Tahun 1984 :
- 5 Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1985 ;
- 6 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04/MEMPAN/1985 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah (MI) As'adiyah Cabeng II Kelurahan Cabenge Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.
- Kedua** : Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah (MI) As'adiyah Cabeng II Kelurahan Cabenge Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pejabat yang berwenang dalam suatu ketentuan tersendiri.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 31 Desember 2011
Kepala

Drs. H. Huzamah, M. Ag
NIP. 196212311993031025